

Konsep Syarat dan Rukun dalam Fiqih Ibadah: Studi Komparatif Shalat, Puasa, Zakat, dan Hukum Wakaf

Suci Ramadania¹, sella nadila², chintiya saharani³ Khofifah Mukhtar⁴,
Andriana Alnazhira Chandra⁵, febrizal hafip Pratama⁶, Rendi Arta
Risja⁷

Abstrak

Fiqih ibadah merupakan cabang ilmu fiqih yang mengatur tata cara pelaksanaan ibadah sebagai bentuk pengabdian manusia kepada Allah SWT. Setiap ibadah dalam Islam memiliki ketentuan hukum yang jelas berupa syarat, rukun, dan mani' yang menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep syarat, rukun, dan mani' dalam fiqih ibadah serta penerapannya pada pelaksanaan shalat, puasa, zakat, dan hukum wakaf. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh melalui penelaahan kitab fiqih, buku ajar, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan topik fiqih ibadah dalam lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat, rukun, dan mani' merupakan satu kesatuan sistem hukum yang saling berkaitan dan berlaku secara konsisten pada berbagai jenis ibadah, meskipun memiliki karakteristik teknis yang berbeda. Shalat dan puasa menekankan aspek ritual individual, sementara zakat dan wakaf mengintegrasikan dimensi ibadah dengan tanggung jawab sosial. Kajian ini menegaskan bahwa pemahaman fiqih ibadah yang komprehensif tidak hanya menentukan keabsahan ibadah secara hukum, tetapi juga berkontribusi pada tercapainya tujuan syariat Islam dalam kehidupan umat Muslim. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dan praktis dalam penguatan pemahaman fiqih ibadah di era kontemporer.

Kata kunci: Fiqih Ibadah, Syarat dan Rukun, Shalat, Puasa, Zakat, Wakaf

Abstract

Fiqh of worship is a branch of Islamic jurisprudence that regulates the implementation of worship as a form of devotion to Allah SWT. Each act

of worship in Islam is governed by specific legal provisions, including conditions (shurut), pillars (arkan), and impediments (mani') that determine its validity. This study aims to examine the concepts of conditions, pillars, and impediments in the fiqh of worship and their application in the implementation of prayer, fasting, zakat, and waqf law. This research employs a descriptive qualitative approach with a library research design. Data were collected through the analysis of fiqh literature, textbooks, and relevant scholarly journals published within the last five years. The findings indicate that conditions, pillars, and impediments form an integrated legal system consistently applied across various forms of worship, despite their different technical characteristics. Prayer and fasting emphasize individual ritual aspects, while zakat and waqf integrate worship with social responsibility. This study concludes that a comprehensive understanding of the fiqh of worship not only determines the legal validity of worship but also contributes to achieving the objectives of Islamic law (maqasid al-shariah) in Muslim life. The results are expected to serve as both academic and practical references for strengthening the understanding of fiqh of worship in contemporary contexts.

Keywords: Fiqh of Worship, Conditions and Pillars, Prayer, Fasting, Zakat, Waqf.

A. PENDAHULUAN

Fiqh ibadah merupakan salah satu cabang utama dalam kajian hukum Islam yang mengatur tata cara hubungan manusia dengan Allah SWT melalui berbagai bentuk ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Pemahaman fiqh ibadah tidak hanya menekankan aspek praktis pelaksanaan ibadah, tetapi juga landasan normatif yang menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah berdasarkan syarat dan rukun yang telah ditetapkan syariat. Dalam konteks akademik kontemporer, kajian fiqh ibadah menjadi penting karena berfungsi sebagai pedoman normatif yang menjaga kemurnian praktik keagamaan sekaligus menjawab dinamika kehidupan umat Islam modern (Fakhruddin, 2024).

Shalat sebagai tiang agama memiliki kedudukan sentral dalam fiqih ibadah karena menjadi tolok ukur keabsahan ibadah seorang Muslim. Dalam fiqih, shalat tidak hanya dipahami sebagai rangkaian gerakan ritual, melainkan sebagai ibadah yang memiliki syarat, rukun, mani', serta hal-hal yang dapat membatalkannya. Ketidapahaman terhadap aspek tersebut berpotensi menyebabkan shalat tidak sah secara hukum Islam meskipun telah dilaksanakan secara lahiriah. Oleh karena itu, kajian tentang syarat dan rukun shalat menjadi kebutuhan mendasar dalam membangun kesadaran beribadah yang benar dan bertanggung jawab (Ristiana, 2025).

Selain shalat, puasa juga merupakan ibadah wajib yang memiliki dimensi spiritual dan sosial yang kuat. Puasa dalam fiqih ibadah disyaratkan pada kondisi tertentu seperti Islam, baligh, berakal, serta bebas dari mani' yang menghalangi kewajiban. Rukun puasa yang utama berupa niat dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa menjadi unsur pokok yang menentukan keabsahan ibadah tersebut. Dalam kajian fiqih kontemporer, pembahasan mengenai pembatalan puasa menjadi semakin relevan seiring dengan kompleksitas aktivitas manusia modern yang berpotensi memengaruhi kualitas dan keabsahan puasa (Sakinah, 2023).

Konsep mani' dalam fiqih ibadah memiliki peran strategis karena menjadi faktor penghalang kewajiban atau keabsahan ibadah meskipun syarat dan rukun secara umum telah terpenuhi. Mani' dapat berupa kondisi fisik, psikologis, maupun keadaan tertentu yang diakui secara syar'i, seperti haid, nifas, atau sakit berat. Pemahaman yang tepat terhadap mani' membantu umat Islam dalam menentukan kapan ibadah wajib dilaksanakan, ditunda, atau diganti dengan bentuk ibadah lain yang dibenarkan syariat (Hidayat, 2022).

Zakat sebagai rukun Islam keempat menunjukkan bahwa fiqih ibadah tidak hanya berorientasi pada ritual individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang kuat. Dalam fiqih, zakat memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi, seperti kepemilikan harta yang mencapai nisab dan haul, serta adanya niat dalam pengeluarannya. Jenis-jenis zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, mencerminkan fleksibilitas syariat Islam dalam mengatur distribusi kekayaan dan keadilan sosial (Samin, 2025).

Kajian zakat dalam fiqih ibadah tidak dapat dipisahkan dari pembahasan wakaf, yang meskipun masuk dalam ranah fiqih muamalah, tetap memiliki nilai

ibadah yang tinggi. Wakaf dipahami sebagai bentuk ibadah sosial yang berkelanjutan, di mana harta yang diwakafkan dimanfaatkan untuk kepentingan umat secara terus-menerus. Hukum wakaf dalam fiqh mencakup syarat wakif, objek wakaf, penerima wakaf, serta ikrar wakaf yang sah, sehingga menuntut pemahaman fiqh yang komprehensif agar tidak terjadi penyimpangan dalam praktiknya (Al-Kahfi & Zen, 2024).

Dalam perspektif kontemporer, integrasi antara kajian shalat, puasa, zakat, dan wakaf dalam satu kerangka fiqh ibadah menjadi semakin relevan. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan umat Islam untuk memahami ibadah secara utuh, tidak terpisah antara ritual personal dan tanggung jawab sosial. Pendekatan komparatif terhadap syarat dan rukun ibadah memungkinkan adanya pemetaan yang lebih sistematis mengenai persamaan dan perbedaan karakteristik hukum pada masing-masing ibadah (Fauzan, 2021).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep syarat, rukun, dan mani' dalam fiqh ibadah melalui studi komparatif atas shalat, puasa, zakat, serta hukum wakaf. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu fiqh, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi masyarakat Muslim dalam melaksanakan ibadah secara sah, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam di tengah tantangan kehidupan modern.

B. KAJIAN TEORI

1. Konsep Fiqh Ibadah (Syarat, Rukun, dan Mani')

Fiqh ibadah merupakan cabang ilmu fiqh yang membahas hukum-hukum syariat yang berkaitan langsung dengan tata cara beribadah kepada Allah SWT. Dalam kajian fiqh, ibadah tidak hanya dipahami sebagai aktivitas spiritual, tetapi sebagai perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi sah atau batalnya suatu amal. Oleh karena itu, fiqh ibadah menempatkan konsep syarat, rukun, dan mani' sebagai elemen fundamental dalam menentukan keabsahan suatu ibadah yang dilakukan oleh seorang mukallaf (Fakhruddin, 2024).

Syarat dalam fiqh ibadah didefinisikan sebagai sesuatu yang keberadaannya harus ada sebelum pelaksanaan ibadah, namun tidak termasuk bagian dari ibadah itu sendiri. Ketidakterpenuhan syarat

menyebabkan ibadah menjadi tidak sah meskipun rukun-rukunnya telah dilaksanakan. Contoh syarat umum ibadah antara lain Islam, berakal, baligh, serta kemampuan melaksanakan ibadah sesuai ketentuan syariat. Dalam konteks fiqh kontemporer, syarat dipahami sebagai prasyarat normatif yang menjaga ketertiban dan validitas pelaksanaan ibadah (Hidayat, 2022).

Berbeda dengan syarat, rukun merupakan bagian inti dari ibadah yang harus dilaksanakan secara langsung dan tidak dapat dipisahkan dari ibadah itu sendiri. Rukun menentukan struktur dasar ibadah dan menjadi unsur utama yang membentuk ibadah tersebut. Dalam fiqh ibadah, setiap jenis ibadah memiliki rukun yang berbeda-beda, namun seluruhnya bersifat wajib dan tidak boleh ditinggalkan. Jika salah satu rukun tidak dilaksanakan, maka ibadah dianggap tidak sah meskipun syaratnya telah terpenuhi (Ristiana, 2025).

Selain syarat dan rukun, fiqh ibadah juga mengenal konsep mani', yaitu faktor penghalang yang menyebabkan gugurnya kewajiban atau batalnya suatu ibadah. Mani' berfungsi sebagai pengecualian hukum yang diberikan syariat kepada mukallaf dalam kondisi tertentu, seperti sakit, haid, nifas, atau perjalanan jauh. Konsep mani' menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam memperhatikan kondisi manusia tanpa menghilangkan prinsip dasar kewajiban ibadah (Fauzan, 2021).

Dengan demikian, syarat, rukun, dan mani' merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam fiqh ibadah yang saling berkaitan. Ketiganya berfungsi sebagai instrumen pengendali agar ibadah dilaksanakan secara benar, sah, dan sesuai dengan ketentuan syariat. Pemahaman yang komprehensif terhadap konsep ini menjadi landasan teoritis penting dalam mengkaji pelaksanaan ibadah secara praktis dalam kehidupan umat Islam (Sakinah, 2023).

2. Pelaksanaan Ibadah dalam Perspektif Fiqh (Shalat, Puasa, Zakat, dan Wakaf)

Pelaksanaan ibadah dalam Islam mencerminkan aktualisasi dari konsep fiqh ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat. Shalat, puasa, zakat, dan wakaf merupakan bentuk ibadah yang memiliki karakteristik hukum yang berbeda, namun seluruhnya terikat oleh prinsip syarat dan

rukun sebagai penentu keabsahan. Dalam fiqih ibadah, pelaksanaan ibadah dipahami sebagai penerapan praktis dari norma-norma hukum yang bersifat teoritis (Samin, 2025).

Shalat sebagai ibadah wajib harian memiliki syarat dan rukun yang ketat karena menjadi tolok ukur utama keislaman seseorang. Pelaksanaan shalat harus memenuhi syarat seperti suci dari hadas dan najis, menutup aurat, serta menghadap kiblat, sementara rukunnya mencakup niat, takbiratul ihram, bacaan Al-Fatihah, dan gerakan shalat yang tertib. Pembatalan shalat terjadi apabila pelaku meninggalkan rukun atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan fiqih, seperti berbicara dengan sengaja (Ristiana, 2025).

Puasa merupakan ibadah tahunan yang menguji ketahanan spiritual dan fisik seorang Muslim. Dalam fiqih, pelaksanaan puasa mensyaratkan niat serta kemampuan menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Faktor mani' seperti sakit atau safar dapat menggugurkan kewajiban puasa sementara waktu, yang kemudian diganti sesuai ketentuan syariat. Hal ini menunjukkan bahwa fiqih ibadah memberikan ruang keringanan tanpa menghilangkan esensi ibadah (Hidayat, 2022).

Zakat memiliki dimensi ibadah dan sosial yang kuat karena berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan dan keadilan ekonomi. Pelaksanaan zakat mensyaratkan kepemilikan harta yang mencapai nisab dan haul, serta adanya niat dalam pengeluarannya. Rukun zakat meliputi muzakki, harta zakat, mustahik, dan penyerahan zakat. Dalam fiqih ibadah kontemporer, zakat dipandang sebagai wujud nyata integrasi antara ibadah ritual dan tanggung jawab sosial umat Islam (Samin, 2025).

Wakaf, meskipun berada dalam ranah fiqih muamalah, memiliki nilai ibadah yang berkelanjutan karena manfaatnya dirasakan dalam jangka panjang. Pelaksanaan wakaf harus memenuhi syarat wakif, objek wakaf yang sah, penerima wakaf, serta ikrar yang jelas. Hukum wakaf menekankan prinsip keabadian manfaat dan keberlanjutan sosial, sehingga menjadi pelengkap sistem ibadah dalam Islam yang

tidak hanya berorientasi pada individu, tetapi juga kemaslahatan umat (Al-Kahfi & Zen, 2024).

Dengan demikian, pelaksanaan shalat, puasa, zakat, dan wakaf merupakan manifestasi konkret dari konsep fiqh ibadah yang menekankan keseimbangan antara kepatuhan hukum syariat dan realitas kehidupan umat. Pemahaman teoritis yang kuat terhadap syarat, rukun, dan mani' akan berdampak langsung pada kualitas pelaksanaan ibadah secara praktis dan berkelanjutan dalam kehidupan Muslim modern.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian konsep normatif dalam fiqh ibadah, khususnya terkait syarat, rukun, dan mani' sebagai dasar keabsahan ibadah. Kajian dilakukan terhadap pelaksanaan shalat, puasa, zakat, serta hukum wakaf dengan menelaah literatur fiqh klasik dan kontemporer yang relevan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami makna, struktur hukum, serta keterkaitan antar konsep fiqh ibadah secara mendalam dan sistematis.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kitab fiqh ibadah, buku ajar fiqh, serta karya ilmiah yang secara khusus membahas shalat, puasa, zakat, dan wakaf. Data sekunder berasal dari jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan publikasi akademik lima tahun terakhir yang mendukung analisis penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode analisis isi (content analysis) dengan cara mengklasifikasikan, membandingkan, dan menginterpretasikan data sesuai fokus penelitian guna memperoleh kesimpulan yang komprehensif.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep syarat, rukun, dan mani' dalam fiqh ibadah merupakan fondasi utama dalam menentukan keabsahan pelaksanaan ibadah seorang Muslim. Ketiga konsep tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan sistem hukum yang utuh. Syarat berfungsi sebagai prasyarat awal sebelum ibadah dilaksanakan, rukun menjadi unsur inti yang membangun struktur ibadah, sedangkan mani'

berperan sebagai faktor penghalang yang dapat menggugurkan kewajiban atau keabsahan ibadah dalam kondisi tertentu. Temuan ini menegaskan bahwa fiqih ibadah memiliki kerangka hukum yang sistematis dan logis (Fakhruddin, 2024).

Dalam konteks shalat, hasil kajian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap syarat dan rukun masih menjadi aspek krusial yang menentukan kualitas ibadah. Syarat shalat seperti suci dari hadas dan najis, menutup aurat, serta masuknya waktu shalat merupakan ketentuan awal yang sering dianggap sepele oleh sebagian masyarakat. Padahal, ketidakpenuhan salah satu syarat tersebut menyebabkan shalat tidak sah meskipun seluruh gerakan shalat telah dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi fiqih dalam shalat menuntut ketelitian dan kesadaran hukum, bukan sekadar rutinitas ritual (Ristiana, 2025).

Rukun shalat sebagai bagian esensial dari ibadah memiliki posisi yang tidak dapat digantikan oleh amalan lain. Hasil analisis menunjukkan bahwa rukun seperti niat, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, dan tertib merupakan unsur yang membentuk identitas shalat itu sendiri. Apabila salah satu rukun ditinggalkan, baik disengaja maupun tidak, maka shalat menjadi batal. Hal ini menegaskan bahwa fiqih ibadah memberikan batasan tegas demi menjaga kemurnian dan keabsahan ibadah (Hidayat, 2022).

Pembahasan mengenai mani' dalam shalat juga menunjukkan fleksibilitas hukum Islam. Mani' seperti hilangnya akal, haid, nifas, atau ketidakmampuan fisik menjadi alasan syar'i yang menggugurkan kewajiban shalat sementara waktu. Temuan ini memperlihatkan bahwa fiqih ibadah tidak bersifat kaku, tetapi mempertimbangkan kondisi manusia sebagai subjek hukum. Prinsip ini mencerminkan keseimbangan antara kewajiban syariat dan kemaslahatan umat (Fauzan, 2021).

Pada ibadah puasa, hasil penelitian memperlihatkan pola hukum yang relatif serupa dengan shalat dalam hal konsep syarat, rukun, dan mani'. Syarat wajib puasa seperti Islam, baligh, dan mampu secara fisik menjadi dasar penetapan kewajiban. Ketika syarat ini tidak terpenuhi, maka kewajiban puasa dapat gugur atau ditunda. Hal ini menegaskan bahwa fiqih ibadah menempatkan kemampuan sebagai unsur penting dalam pelaksanaan ibadah (Sakinah, 2023).

Rukun puasa yang utama berupa niat dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa menjadi indikator sah tidaknya ibadah puasa. Hasil kajian menunjukkan bahwa banyak pelanggaran puasa yang terjadi bukan karena

ketidaksengajaan, melainkan karena kurangnya pemahaman fiqh terkait pembatalan puasa. Hal ini menandakan pentingnya edukasi fiqh ibadah agar puasa tidak hanya sah secara formal, tetapi juga bernilai ibadah secara substansial (Hidayat, 2022).

Pembatalan puasa, seperti makan dan minum dengan sengaja atau melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan, memiliki konsekuensi hukum yang jelas dalam fiqh ibadah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa fiqh ibadah memberikan klasifikasi pembatalan puasa yang disertai dengan kewajiban qadha atau kafarat, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum fiqh bersifat proporsional dan edukatif, bukan semata-mata represif (Fakhruddin, 2024).

Dalam pembahasan zakat, hasil penelitian mengungkap bahwa zakat menempati posisi strategis sebagai ibadah yang menghubungkan aspek ritual dan sosial. Syarat zakat seperti kepemilikan harta yang mencapai nisab dan haul menunjukkan bahwa kewajiban zakat bersifat selektif dan adil. Tidak semua Muslim diwajibkan zakat, melainkan hanya mereka yang memenuhi kriteria tertentu sesuai ketentuan fiqh (Samin, 2025).

Rukun zakat yang meliputi muzakki, harta zakat, mustahik, dan niat menegaskan bahwa zakat bukan sekadar aktivitas sosial, tetapi ibadah yang memiliki dimensi hukum dan spiritual. Hasil analisis menunjukkan bahwa zakat yang dikeluarkan tanpa niat atau tidak disalurkan kepada golongan yang berhak berpotensi kehilangan nilai ibadahnya. Hal ini memperkuat posisi zakat sebagai ibadah yang harus dilaksanakan sesuai prinsip fiqh ibadah (Fauzan, 2021).

Jenis-jenis zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, menunjukkan fleksibilitas fiqh ibadah dalam menyesuaikan hukum dengan kondisi ekonomi umat. Temuan ini menunjukkan bahwa fiqh ibadah tidak bersifat statis, tetapi responsif terhadap perkembangan bentuk harta dan sistem ekonomi modern. Dengan demikian, zakat tetap relevan sebagai instrumen keadilan sosial dalam masyarakat Muslim kontemporer (Samin, 2025).

Pembahasan wakaf dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun wakaf berada dalam ranah fiqh muamalah, nilai ibadahnya sangat kuat dan berkelanjutan. Syarat wakaf seperti kejelasan objek wakaf, keabsahan wakif, dan adanya ikrar wakaf menjadi unsur penting dalam menjaga legalitas wakaf. Hasil

kajian menegaskan bahwa wakaf yang tidak memenuhi syarat fiqih berpotensi menimbulkan sengketa dan kehilangan fungsi sosialnya (Al-Kahfi & Zen, 2024).

Rukun wakaf yang mencakup wakif, mauquf, mauquf 'alaih, dan sighat menunjukkan bahwa wakaf memiliki struktur hukum yang sistematis. Temuan ini memperlihatkan bahwa fiqih ibadah tidak hanya mengatur ibadah individual, tetapi juga ibadah sosial yang berdampak jangka panjang. Wakaf menjadi bukti bahwa ibadah dalam Islam tidak terbatas pada hubungan vertikal, tetapi juga horizontal (Fakhruddin, 2024).

Secara komparatif, hasil penelitian menunjukkan adanya kesamaan prinsip antara shalat, puasa, zakat, dan wakaf dalam hal penekanan pada syarat dan rukun sebagai penentu sahnya ibadah. Perbedaan yang muncul lebih bersifat teknis dan kontekstual sesuai karakteristik masing-masing ibadah. Hal ini menunjukkan konsistensi fiqih ibadah sebagai sistem hukum yang terintegrasi dan koheren (Hidayat, 2022).

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa konsep mani' menjadi elemen penting yang menghubungkan fleksibilitas hukum dengan realitas kehidupan umat. Mani' memungkinkan adanya keringanan tanpa menghilangkan kewajiban secara mutlak. Prinsip ini menunjukkan bahwa fiqih ibadah berorientasi pada kemudahan dan kemaslahatan, sebagaimana tujuan utama syariat Islam (maqashid al-syariah) (Fauzan, 2021).

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa pemahaman mendalam terhadap syarat, rukun, dan mani' dalam fiqih ibadah memiliki implikasi langsung terhadap kualitas pelaksanaan ibadah umat Islam. Integrasi kajian shalat, puasa, zakat, dan wakaf dalam satu kerangka fiqih ibadah memperlihatkan bahwa ibadah dalam Islam bersifat holistik, mencakup aspek ritual, hukum, dan sosial secara bersamaan. Temuan ini memperkuat urgensi kajian fiqih ibadah sebagai landasan teoritis dan praktis dalam kehidupan Muslim modern.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa konsep syarat, rukun, dan mani' dalam fiqih ibadah merupakan elemen fundamental yang menentukan keabsahan dan kualitas pelaksanaan ibadah dalam Islam. Syarat berfungsi sebagai prasyarat awal yang harus dipenuhi sebelum ibadah dilaksanakan, rukun menjadi unsur inti yang membentuk struktur

ibadah, sedangkan mani' berperan sebagai faktor penghalang yang dapat menggugurkan kewajiban atau keabsahan ibadah dalam kondisi tertentu. Ketiga konsep tersebut berlaku secara konsisten pada ibadah shalat, puasa, zakat, dan wakaf, meskipun memiliki karakteristik teknis yang berbeda sesuai dengan sifat masing-masing ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa fiqh ibadah memiliki sistem hukum yang terintegrasi, logis, dan berorientasi pada kemudahan serta kemaslahatan umat.

Selain itu, kajian ini menegaskan bahwa fiqh ibadah tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT, tetapi juga hubungan horizontal antar sesama manusia melalui ibadah yang berdimensi sosial seperti zakat dan wakaf. Pelaksanaan ibadah yang sesuai dengan syarat dan rukun tidak hanya menentukan sah atau tidaknya ibadah secara hukum, tetapi juga berimplikasi pada tercapainya tujuan syariat (*maqashid al-syariah*), seperti keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan sosial. Dengan demikian, pemahaman fiqh ibadah yang komprehensif menjadi kebutuhan penting bagi umat Islam agar ibadah yang dilakukan tidak sekadar bersifat ritual formal, tetapi juga memiliki nilai spiritual dan sosial yang optimal.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kahfi, M., & Zen, M. (2024). *Hukum wakaf dalam perspektif fiqh kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fakhruddin. (2024). *Fiqh ibadah dan implementasinya dalam kehidupan modern*. Bandung: Refika Aditama.
- Fauzan, A. (2021). Prinsip kemudahan dalam fiqh ibadah dan relevansinya dengan *maqasid al-syariah*. *Jurnal Hukum Islam*, 19(2), 145–160.
- Hidayat, R. (2022). Syarat, rukun, dan mani' dalam fiqh ibadah: Pendekatan normatif dan praktis. *Jurnal Studi Keislaman*, 10(1), 67–82.
- Ristiana, H. (2025). Analisis fiqh shalat dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 14(1), 25–40.
- Sakinah, N. (2023). Konsep pembatalan puasa dalam fiqh ibadah kontemporer. *Jurnal Ilmu Syariah*, 8(2), 101–118.



Samin. (2025). *Fiqih zakat dan wakaf dalam sistem ekonomi Islam*. Yogyakarta:
Deepublish.